

BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
- 11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi

Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : Tanggal :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

		BESARNYA	KET
NO	URAIAN	PERBULAN (Rp)	
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat		
	Bertugas :		
	- Sekretaris DPRD	1.500.000,-	
	- Kepala Bagian	1.200.000,-	
	- Kepala Sub Bagian	900.000,-	
	- Staf	600.000,-	
	- Tunjangan Hari Raya	1.000.000,-	1 Tahun
	- Penunjang Kegiatan Sekwan	240.000.000,-	1 Tahun
	- Penunjang Kegiatan Bagian	12.000.000,-	
	- Penunjang Kegiatan Sub Bagian	3.000.000,-	
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi		
	Kerja :		
	- Sekretaris DPRD	4.750.000,-	
	- Kepala Bagian	3.250.000,-	
	- Kepala Sub Bagian	2.750.000,-	
	- Staf	1.750.000,-	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban		
	Kerja		
	- Atasan Langsung Bendahara	1.000.000,-	
	- Bendahara Pengeluaran	2.500.000,-	
	- Bendahara Gaji	1.000.000,-	
	- Pembantu Bendahara	1.000.000,-	
	- Pemegang Barang	1.000.000,-	

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: 05. A TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
- 11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, Beban Kerja dan Kondisi

Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal: 02 Februari 2015

BUPATI YAHUKIMO,

Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN NIP. 19681221 200312 1 005 Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 05. A Tahun 2015 Tanggal : 02 Februari 2015

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

		BESARNYA	KET
NO	URAIAN	PERBULAN (Rp)	
1			
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat		
	Bertugas:		
	- Sekretaris DPRD	1.500.000,-	
	- Kepala Bagian	1.200.000,-	
	- Kepala Sub Bagian	900.000,-	
	- Staf	600.000,-	
	- Tunjangan Hari Raya	1.000.000,-	1 Tahun
	- Penunjang Kegiatan Sekwan	240.000.000,-	1 Tahun
	- Penunjang Kegiatan Bagian	12.000.000,-	
	- Penunjang Kegiatan Sub Bagian	3.000.000,-	
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi		
	Kerja :		
	- Sekretaris DPRD	4.750.000,-	
	- Kepala Bagian	3.250.000,-	
	- Kepala Sub Bagian	2.750.000,-	
	- Staf	1.750.000,-	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban		
	Kerja		
	- Atasan Langsung Bendahara	1.000.000,-	
	- Bendahara Pengeluaran	2.500.000,-	
	- Bendahara Gaji	1.000.000,-	
	- Pembantu Bendahara	1.000.000,-	
	- Pemegang Barang	1.000.000,-	
		<u> </u>	

Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN **BUPATI YAHUKIMO**

CAP/TTD

ONES PAHABOL

MUSTAN NIP. 19681221 200312 1 005